



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/2022/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Candra Hartono Bin Imam Bonjol; |
| 2. Tempat lahir | : | Probolinggo; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 34 tahun/4 Mei 1988; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jalan KH Hasan Genggong Gg Kyai Jawis RT 01
RW 05 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran
Kota Probolinggo; |

- | | | |
|--------------|---|---------|
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022

sampai dengan tanggal 20 September 2022;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8

Oktober 2022;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 103/Pid.B/2022/PN Pbl tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2022/PN Pbl tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CANDRA HARTONO Bin IMAM BONJOL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana jika niat untuk itu telah nyata adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap CANDRA HARTONO Bin IMAM BONJOL dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor ayam jenis Bangkok betina warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi BAMBANG HARIYADI.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Matik Merk Yamaha MIO Soul warna putih No Pol : N 3486 QY

Dikembalikan kepada Terdakwa CANDRA HARTONO Bin IMAM BONJOL

- 1 (satu) biji karung / glangsi warna putih.
- 1 (satu) potong kaos warna hitam
- 1 (satu) potong celana $\frac{3}{4}$ warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan kembali.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa CANDRA HARTONO Bin IMAM BONJOL pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira jam 04.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022, bertempat di Jl. Serma Abdul Rahman RT. 002 RW. 004 Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, jika niat untuk itu telah nyata adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa CANDRA HARTONO Bin IMAM BONJOL sekira jam 04.00 WIB bangun tidur lalu merencanakan akan mencuri ayam, kemudian Terdakwa keluar rumah dengan mengendarai Sepeda Motor Matik Merk Yamaha MIO Soul warna putih No Pol : N 3486 QY untuk mencari sasaran. Rute yang Terdakwa lalui saat itu dari Gg. Kyai Jawis ke utara hingga perempatan Randu Pangger terus ke utara lalu Terdakwa masung Gang ke Timur yang tempus Jalan Baru dimana sebelum tembus jalan baru ada Gang masuk ke selatan selanjutnya Terdakwa masuk ke Selatan yang ternyata Gang Buntu. Sesampainya di Jl. Serma Abdul Rahman RT. 002 RW. 004 Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, Terdakwa berhenti dilahan kosong dan kemudian Terdakwa memarkir Sepeda motornya di tempat tersebut. Pada saat Terdakwa memarkir sepeda motornya terdapat karung glangsi putih yang tergeletak di tanah lalu Terdakwa mengambil karung glangsi putih tersebut. Selanjutnya Terdakwa berjalan mengendap-endap menuju pintu pekarangan rumah milik Saksi BAMBANG HARIYADI. Mengetahui pintu tidak terkunci Terdakwa segera membuka pintu pekarangan dan masuk ke dalam pekarangan lalu menuju kandang ayam yang terletak di ujung timur, setelah Terdakwa naik tangga menuju kandang ayam saat itu Terdakwa berupaya mengambil ayam yang bertengger di atas kandang kecil namun berhasil Terdakwa pegang saat itu ayam berontak bersamaan dengan adanya teriakan dari Saksi BAMBANG HARIYADI yang sebelumnya sudah mengintai gerak-gerik dari Terdakwa CANDRA HARTONO Bin IMAM BONJOL dengan teriakan “maling-maling” dari arah depan pintu pekarangan. Mengetahui hal tersebut Terdakwa segera berlari ke selatan dengan meninggalkan karung di dalam kandang ayam, lalu Terdakwa melompat pagar bambu dan berhasil lewat sisi selatan lalu lewat lorong menuju tempat Terdakwa parkir sepeda motornya tadi namun Terdakwa segera diamankan warga.

Bahwa Terdakwa CANDRA HARTONO Bin IMAM BONJOL meninggalkan kandang ayam yang berada di dalam pekarangan rumah milik Saksi BAMBANG HARIYADI dan milarikan diri bukan karena niat sendiri melainkan setelah diketahui oleh Saksi BAMBANG HARIYADI.

Perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa CANDRA HARTONO Bin IMAM BONJOL yang mengambil ayam yang berada di dalam pekarangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik Saksi BAMBANG HARIYADI tersebut tanpa seizin dan sepenugetahuan pemiliknya yaitu Saksi BAMBANG HARIYADI.

Perbuatan Terdakwa CANDRA HARTONO Bin IMAM BONJOL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bambang Hariyadi Bin alm Salimun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi diperiksa menerangkan terkait pencurian ayam bangkok betina warna hitam di rumah Jalan Serma Abdul Rahman No.3 RT.2,RW.4 Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- Bawa Terdakwa mengambil ayam bangkok betina warna hitam milik Saksi pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 04.30 Wib di Jalan Serma Abdul Rahman No.3 RT.2,RW.4 Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- Bawa Saksi yang pertama kali mengetahui sewaktu ayam bangkok betina warna hitam yang diambil oleh Terdakwa;
- Bawa ayam bangkok betina warna hitam tersebut sebelum diambil oleh Terdakwa berada di dalam kandang ayam yang terletak di halaman samping rumah berbentuk rumah-rumah dengan penutup dan anyaman bambu;
- Bawa terdapat pagar pembatas di rumah Saksi terdapat pagar keliling terbuat dari anyaman bambu/gedek dengan tinggi sekitar 2 (dua) meter yang menjadi pembatas rumah pekarangan dengan tempat kandang ayam;
- Bawa kalau pintu pagar pekarangan sudah ditutup tapi tidak terkunci sedangkan pintu kadang ayam dalam keadaan terbuka;
- Bawa kondisi penerangan disekitar pekarangan rumah dengan tempat kandang ayam bangkok pada saat itu terang dan ada lampu menyala di pinggir pagar pekarangan;
- Bawa pada saat kejadian pencurian jarak rumah Saksi dengan tempat kandang ayam bangkok itu sekitar 2 (dua) meter;
- Bawa Saksi mengetahui kalau jumlah ayam yang ada di dalam kandang itu 11 (sebelas) ekor dan pada saat Terdakwa masuk kedalam kandang dengan menggunakan tangan kiri memegang glangsi dan tangan kanan memegang ayam tetapi ayamnya terbang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada saat waktu ada suara sepeda motor mendekat ke arah rumah dari arah sebelah utara dan berhenti memarkir di gang sebelah kandang ayam, kemudian ada seorang laki-laki masuk ke dalam halaman rumah sambil membawa karung warna putih dan langsung menuju kearah kandang tempat memelihara ayam bangkok betina warna hitam, pada saat Saksi mengintip melalui jendela yang ada di dalam rumah, dan mendengar suara ayam berisik langsung keluar dan meneriaki "maling" seorang laki-laki itu melarikan diri keluar melompat pagar dan meninggalkan sepeda motornya, karena sepeda motor miliknya tertinggal maka Saksi menungguinya sekitar 5 (lima) menit datang seorang laki-laki dengan mengatakan "apa bukti aku mengambil" Saksi jawab "tadi lihat kamu mengambil" selanjutnya mengambil karung yang tertinggal tempat kandang itu terus Saksi bilang "ini karung yang kamu bawa" tapi masih mengelak dengan mengatakan akan buang air kecil, setelah itu banyak warga berdatangan dan memukulnya, akhirnya mengaku kalau dia yang mengambil ayam Bangkok betina warna hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dalam melakukan pencurian 1 (satu) ekor ayam bangkok betina warna hitam di rumah dengan cara masuk kedalam kandang ayam dengan membawa karung dan tangan kiri memegang karung serta tangan kanan memegang ayam tetapi terbang;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dalam melakukan pencurian ayam bangkok betina warna hitam yang ada di dalam kandang yaitu dengan mengendarai sepeda motor dan sambil membawa karung warna putih ;
- Saksi mengetahuinya ciri-ciri sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa pada saat melakukan pencurian ayam bangkok betina warna hitam yaitu sepeda motornya matik merk Yamaha Mio Soul GT warna putih No.Pol kurang tahu ;
- Saksi kurang mengetahuinya secara pasti maksud dan tujuan mengambil ayam bangkok betina warna hitam;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok betina warna hitam tidak ada sepengetahuan dan sejijin dari Saksi;
- Bahwa akibat pencurian ayam bangkok betina warna hitam mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa ayam pada foto barang bukti adalah ayam yang diambil Terdakwa dan barang bukti sepeda motor adalah sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa ke kandang ayam milik Saksi serta , 1 (satu) biji karung glangsi warna putih dipergunakan Terdakwa untuk menangkap ayam, 1 (satu) potong kaos warna hitam, 1 (satu) potong celana ¾ warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu-abu) pakain yang dipergunakan Terdakwa saat mengambil ayam tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Bunardi bin Suranam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi menjelaskan kejadian pencurian pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira jam 04.00 WIB bertempat di Jl. Serma Abdul Rahman No. 3 RT. 2 RW. 4 Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo berupa ayam Bangkok milik Saksi BAMBANG HARIYADI;

- Bawa saksi sekira jam 04.00 WIB saksi berada di dalam rumah dan mendengar ada teriakan "maling" dari arah pekarangan milik Saksi BAMBANG, setelah itu saksi datangii dan sudah ada Saksi BAMBANG bersama seorang laki-laki yang tidak saksi kenal ditanyakan apakah mengambil ayam, oleh laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut mengelak kalau telah mengambil ayam, setelah itu banyak warga yang datang dan memukul laki-laki tersebut, dan kemudian mengaku kalau mengambil ayam milik Saksi BAMBANG;

- Bawa saksi kurang tahu bagaimana pelaku mengambil ayam Bangkok milik Saksi BAMBANG HARIYADI, setahu saksi Pak BAMBANG HARIYADI teriak "maling" dari pekarangan rumah setelah saksi datangi sudah bersama seorang laki-laki yang tidak saksi kenal yang kemudian mengaku mengambil ayam.

Bawa saksi kurang tahu apakah ayam sudah diambil atau tidak, setahu saksi ayam Bangkok belum diambil dari dalam kandang.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa melakukan pencurian pada Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira jam 04.00 WIB bertempat di dalam kandang yang terletak di pekarangan orang Jl. Serma Abdul Rahman RT. 02 RW. 04 Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo berupa ayam Bangkok;

- Bawa Terdakwa pada saat memegang 1 (satu) ekor ayam namun ayam tersebut berontak dan berhasil kabur bersamaan adanya teriakan "maling" sehingga Terdakwa belum mendapatkan ayam hasil kejahatan;

- Bawa Terdakwa gagalnya mengambil ayam bukan karena niat Terdakwa namun karena adanya teriakan "maling" dari warga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar jam 04.00 WIB Terdakwa bangun tidur lalu Terdakwa merencanakan akan mencuri ayam, kemudian Terdakwa keluar rumah dengan mengendarai Sepeda motor untuk mencari sasaran. Rute yang Terdakwa lalui saat itu dari Gg. Kyai Jawis ke utara hingga perempatan Randu Pangger terus ke utara lalu Terdakwa masuk Gang ke Timur yang tempus Jalan Baru dimana sebelum tembus jalan baru ada Gang masuk ke selatan selanjutnya Terdakwa masuk ke Selatan yang ternyata Gang Buntu;
- Bahwa sebelum mengambil ayam Terdakwa berhenti di Gang Buntu lahan kosong tepatnya di depan sebuah rumah yang memiliki pekarangan besar kemudian Terdakwa memarkir Sepeda motornya di tempat tersebut yang kebetulan di tempat Terdakwa memarkir sepeda motor ada karung yang tergeletak ditanah lalu Terdakwa mengambil karung tersebut selanjutnya Terdakwa mengendap-endap menuju pintu pekarangan. Mengetahui pintu tidak terkunci Terdakwa segera membuka pintu pekarangan dan masuk ke dalam pekarangan lalu menuju kandang ayam yang terletak di ujung timur, setelah Terdakwa naik tangga menuju kandang ayam saat itu Terdakwa berupaya mengambil ayam yang bertengger di atas kandang kecil namun disaat ayam berhasil Terdakwa pegang saat itu ayam berontak bersamaan ada teriakan "maling-maling" dari arah depan pintu pekarangan. Mengetahui hal tersebut Terdakwa segera berlari ke selatan dengan meninggalkan karung di dalam kandang ayam, lalu Terdakwa melompat pagar bambu dan berhasil lewat sisi selatan lalu lewat lorong menuju tempat Terdakwa parkir sepeda motor namun Terdakwa segera diamankan warga dan Terdakwa sempat di massa oleh warga yang banyak yang tidak lama kemudian Terdakwa dibawa Petugas Kepolisian ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa sepeda motor tersebut adalah miliknya istrinya namun keseharian Terdakwa pergunakan untuk bekerja.
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil ayam milik orang lainnya sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa semua ayam-ayam yang Terdakwa dapatkan Terdakwa jual di pasar ayam Angguran Kelurahan Kebonsari Kulon Kota Probolinggo dengan harga Rp. 80.000,00 sampai dengan Rp100.000,00;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor ayam jenis Bangkok betina warna hitam;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Matik Merk Yamaha MIO Soul warna putih No Pol : N 3486 QY;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) biji karung / glangsi warna putih;
4. 1 (satu) potong kaos warna hitam;
5. 1 (satu) potong celana ¾ warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira jam 04.00 WIB bertempat di dalam kandang ayam milik Saksi Bambang Hariyadi yang terletak di pekarangan orang Jl. Serma Abdul Rahman RT. 02 RW. 04 Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo berupa ayam Bangkok;
- Bahwa Terdakwa pada saat memegang 1 (satu) ekor ayam, ayam tersebut berontak dan berhasil kabur bersamaan adanya teriakan "maling" sehingga Terdakwa belum mendapatkan ayam hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa gagalnya mengambil ayam bukan karena niat Terdakwa namun karena adanya teriakan "maling" dari warga;
- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira jam 04.00 WIB Terdakwa bangun tidur lalu Terdakwa merencanakan akan mencuri ayam, kemudian Terdakwa keluar rumah dengan mengendarai Sepeda motor untuk mencari sasaran. Rute yang Terdakwa lalui saat itu dari Gg. Kyai Jawis ke utara hingga perempatan Randu Pangger terus ke utara lalu Terdakwa masung Gang ke Timur yang tempus Jalan Baru dimana sebelum tembus jalan baru ada Gang masuk ke selatan selanjutnya Terdakwa masuk ke Selatan yang ternyata Gang Buntu;
- Bahwa sebelum mengambil ayam Terdakwa berhenti di Gang Buntu lahan kosong tepatnya di depan sebuah rumah yang memiliki pekarangan besar kemudian Terdakwa memarkir Sepeda motornya di tempat tersebut yang kebetulan di tempat Terdakwa memarkir sepeda motor ada karung yang tergeletak ditanah lalu Terdakwa mengambil karung tersebut selanjutnya Terdakwa mengendap-endap menuju pintu pekarangan. Mengetahui pintu tidak terkunci Terdakwa segera membuka pintu pekarangan dan masuk ke dalam pekarangan lalu menuju kandang ayam yang terletak di ujung timur, setelah Terdakwa naik tangga menuju kandang ayam saat itu Terdakwa berupaya mengambil ayam yang bertengger di atas kandang kecil namun disaat ayam berhasil Terdakwa pegang saat itu ayam berontak bersamaan ada teriakan "maling-maling" dari arah depan pintu pekarangan. Mengetahui hal tersebut Terdakwa segera berlari ke selatan dengan meninggalkan karung di dalam kandang ayam, lalu Terdakwa melompat pagar bambu dan berhasil lewat sisi selatan lalu lewat lorong menuju tempat Terdakwa parkir sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa segera diamankan warga dan Terdakwa sempat di massa oleh warga yang banyak yang tidak lama kemudian Terdakwa dibawa Petugas Kepolisian ke rumah sakit;

- Bawa Terdakwa sepeda motor tersebut adalah miliknya istrinya namun keseharian Terdakwa pergunakan untuk bekerja.

- Bawa Terdakwa pernah mengambil ayam milik orang lainnya sebanyak 4 (empat) kali;

- Bawa Terdakwa semua ayam-ayam yang Terdakwa dapatkan Terdakwa jual di pasar ayam Angguran Kelurahan Kebonsari Kulon Kota Probolinggo dengan harga Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Percobaan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan dilakukan oleh orang yang berada disitu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didapatkan fakta ternyata benar bahwa Terdakwa Candra Hartono Bin Imam Bonjol dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Eror In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Percobaan mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dimana barang itu tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa percobaan adalah suatu kegiatan yang mengarah kesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada titik tujuan, atau sudah memulai untuk melakukan sesuatu akan tetapi tidak terselesaikan karena suatu sebab, agar percobaan dapat dihukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Apabila maksud untuk melakukan kejahatan itu sudah nyata,
- Tindakan untuk melakukan kejahatan sudah dimulai,
- Perbuatan yang cenderung menuju kearah kejahatan itu tidak terlaksana karena pengaruh keadaan yang timbul kemudian tetapi bukan karena kehendak pelaku itu sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bernilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut bukan merupakan hak sepenuhnya milik dari si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah berusaha mengambil ayam milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Bambang Hariyadi pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira jam 04.00 WIB bertempat di dalam kandang ayam milik Saksi Bambang Hariyadi yang terletak di pekarangan orang Jl. Serma Abdul Rahman RT. 02 RW. 04 Kelurahan Wiroborong Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo berupa ayam Bangkok, namun tidak berhasil karena pada saat Terdakwa memegang 1 (satu) ekor ayam, ayam tersebut berontak dan berhasil kabur bersamaan adanya teriakan "maling" sehingga Terdakwa belum mendapatkan ayam hasil kejahatan dan melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa hendak mengambil sepeda motornya yang dipergunakan untuk datang ke kandang ayam tersebut, Terdakwa diamankan oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memiliki dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepenuhnya atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan undang-undang dan/atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa benar barang-barang berharga yang telah diambil oleh Terdakwa berupa ayam Bangkok dan tujuan Terdakwa mengambil ayam Bangkok tersebut adalah untuk dijual agar memperoleh uang dan hal ini terbukti karena sebagian dari barang-barang tersebut sudah dijual dan dipergunakan oleh Terdakwa, berdasarkan pertimbangan ini unsur ketiga juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan dilakukan oleh orang yang berada disitu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian pada waktu malam adalah masa yang menunjukkan waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian dalam sebuah rumah adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu tempat yang memiliki tanda-tanda batas dan kelihatannya nyata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa perbuatan Terdakwa memasuki kandang ayam milik Saksi Bambang Hariyadi yang terletak di pekarangan orang Jl. Serma Abdul Rahman RT. 02 RW. 04 Kelurahan Wiroborong Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo sekira jam 04.00 WIB, yaitu pada waktu matahari belum terbit;

Menimbang, bahwa ayam Bangkok yang diambil Terdakwa dari pekarangan rumah Saksi Bambang Hariyadi awalnya tanpa sepengetahuan Saksi Bambang Hariyadi selaku pemilik pekarangan rumah tersebut, maka dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dinilai Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka pidana yang akan dijatuahkan kepada Terdakwa adalah adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam jenis Bangkok betina warna hitam adalah milik Saksi Bambang Hariyadi yang dicoba diambil oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada Saksi Bambang Hariyadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Matik Merk Yamaha MIO Soul warna putih No Pol : N 3486 QY adalah barang yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana ini, namun oleh kendaraan tersebut masih diperlukan Terdakwa dalam kehidupan sehari-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya, maka atas dasar kemanusiaan terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa Candra Hartono Bin Imam Bonjol;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) biji karung / glangsi warna putih, 1 (satu) potong kaos warna hitam dan 1 (satu) potong celana ¾ warna abu-abu adalah barang yang dipergunakan Terdakwa pada saat melakukan kejahatan dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan;
- Belum sempat menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Candra Hartono Bin Imam Bonjol terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) ekor ayam jenis Bangkok betina warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Bambang Hariyadi

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Matik Merk Yamaha MIO Soul warna putih No Pol : N 3486 QY;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Candra Hartono Bin Imam Bonjol;

- 1 (satu) biji karung / glangsi warna putih.
- 1 (satu) potong kaos warna hitam
- 1 (satu) potong celana ¾ warna abu-abu

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022, oleh kami, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., dan Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bachtiar Effendy, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Yusuf Kurniawan Abadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bachtiar Effendy, S.H.